



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Slamet Riyadi No. 29 Telp/Faximile (0285) 391321 Email
disdikbud@batangkab.go.id 51214 Batang Jawa Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG
NOMOR 100.3.3.2/636.1 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BATANG,

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan bab III Pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, ;
 - bahwa berdasarkan uji konsekuensi penyusunan informasi publik pada tanggal empat belas bulan april tahun 2026, maka telah ditetapkan informasi yang dikecualikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tentang Daftar Informasi Dikecualikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2026;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKeja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Peraturan Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 nomor 34);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 17 April 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG



 **BAMBANG SURYANTORO S, S.H., M.Si**

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Batang

Nomor : 100.3.3.2/636.1 TAHUN 2026

Tanggal : 17 April 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG
TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum APBD ditetapkan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat mengganggu proses pembahasan dan pengambilan keputusan anggaran yang masih berlangsung. 2. Berpotensi menimbulkan kesalahpahaman masyarakat karena besaran anggaran masih dapat berubah. 3. Berpotensi memunculkan intervensi atau tekanan terhadap proses penyusunan anggaran.	1. Menjaga independensi proses penyusunan dan pembahasan APBD. 2. Memberikan ruang bagi pembahasan internal secara objektif. 3. Mencegah penyebaran informasi yang belum final.	sampai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
2	Dokumen Laporan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Berikut Lampirannya	1. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 17 huruf i Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi mengungkapkan data pribadi, 2. berpotensi disalahgunakan, dapat mengungkapkan yang mendahului sebelum diaudit	1. Melindungi hak privasi yang berkaitan dengan data pribadi 2. Mendukung kelancaran proses audit, menjaga validasi dan keutuhan data, dan menjamin publikasi informasi telah melalui proses secara resmi	30 tahun
3	Titik koordinat rinci lokasi benda cagar budaya yang belum dipublikasikan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menyebabkan pencurian, perusakan, atau penggalian ilegal terhadap cagar budaya	Lokasi cagar budaya tetap terlindungi dari ancaman pencurian dan kerusakan sampai dipublikasikan secara resmi.	Selama lokasi belum dipublikasikan secara resmi atau selama masih diperlukan untuk perlindungan benda cagar budaya.
4	Dokumen hasil kajian ilmiah penetapan cagar budaya yang masih dalam proses penilaian Tim Ahli Cagar Budaya	Pasal 17 huruf i Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat memengaruhi tekanan dari pihak tertentu, serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman karena belum menjadi keputusan final.	Menjaga objektivitas proses penilaian hingga diterbitkan keputusan penetapan.	sampai Dokumen hasil kajian ilmiah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
5	Berita acara rapat internal Tim Ahli Cagar Budaya sebelum penetapan	Pasal 17 huruf i Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses musyawarah, mengungkap pendapat internal, dan memengaruhi proses pengambilan keputusan.	Menjamin kebebasan Tim Ahli dalam memberikan pertimbangan secara profesional.	Sampai dengan diterbitkannya keputusan penetapan atau penolakan penetapan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
6	Informasi yang menampilkan data pribadi	1. Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 4, 65 dan 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	1. Berpotensi melanggar hak atas privasi pemilik data. Berpotensi disalahgunakan untuk pencurian identitas, penipuan, atau kejahatan siber. 2. Menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pemilik data. 3. Berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Badan Publik.	1. Melindungi hak privasi masyarakat. Memenuhi kewajiban Badan Publik dalam pelindungan data pribadi. 2. Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan informasi publik.	Selama data pribadi tersebut masih dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
7	Dokumen kerja sama yang masih dalam tahap negosiasi	Pasal 17 huruf i Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat mengganggu proses negosiasi 2. berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak.	Menjaga kelancaran proses negosiasi sampai tercapai kesepakatan resmi.	Sampai perjanjian kerja sama ditandatangani atau proses negosiasi dinyatakan berakhir.
8	Dokumen appraisal atau nilai ekonomi benda cagar budaya	Pasal 17 huruf b, j dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Berpotensi meningkatkan risiko pencurian terhadap benda cagar budaya, 2. memengaruhi proses penilaian, dan memunculkan spekulasi nilai ekonomi.	1. Menjaga keamanan objek cagar budaya 2. menjaga integritas proses penilaian.	sampai hasil appraisal dipublikasikan secara resmi atau proses penilaian selesai.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
9	Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum pemilihan penyedia	1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021:	1. Berpotensi terjadi pengaturan harga (bid rigging / persekongkolan). 2. Menghilangkan kesempatan pemerintah memperoleh harga yang paling efisien. 3. Mengganggu objektivitas proses evaluasi penawaran.	1. Menjaga integritas dan fairness proses pemilihan penyedia. 2. Mendorong persaingan usaha yang sehat. 3. Melindungi strategi pengadaan pemerintah. Mencegah potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.	Sampai selesainya proses pemilihan penyedia dan pengumuman pemenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
10	Data saksi atau pelapor dugaan pelanggaran	1. Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 2. Pasal 4, 65 dan 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Berpotensi mengancam keselamatan saksi/pelapor, menimbulkan intimidasi, serta menghambat proses penegakan hukum.	Memberikan perlindungan kepada saksi/pelapor dan mendukung efektivitas proses penegakan hukum.	Selama data pribadi tersebut masih dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
11	Data penerima layanan konsultasi atau aduan yang menampilkan identitas pribadi pelapor	1. Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 2. Pasal 4, 65 dan 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	1. Berpotensi melanggar privasi 2. menimbulkan intimidasi terhadap pelapor 3. serta mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.	Menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan mendorong masyarakat menggunakan layanan pengaduan secara aman.	Selama data pribadi tersebut masih dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG,



BAMBANG SURYANTORO S, S.H., M.Si